




**PERATURAN DESA BOJONGNANGKA
KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG**

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA
DESA BOJONGNANGKA KECAMATAN PEMALANG
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN PEMALANG
DESA BOJONGNANGKA**



KEPALA DESA BOJONGNANGKA KECAMATAN PEMALANG
KABUPETEN PEMALANG

PERATURAN DESA BOJONGNANGKA

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENYERTAAN MODAL KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BOJONGNANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan usaha desa untuk peningkatan pendapatan asli desa perlu memberikan tambahan modal bagi badan usaha milik desa disesuaikan dengan kemampuan desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2008 Nomor 07);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2010 Nomor 19);
11. Peraturan Bupati Pematang Nomor 49 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pematang Tahun 2010-2015;
12. Peraturan Desa Bojongnangka Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) Desa Bojongnangka Tahun 2019-2025;
13. Peraturan Desa Bojongnangka Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bojongnangka Tahun 2021.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOJONGNANGKA

Dan

KEPALA DESA BOJONGNANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA BOJONGNANGKA TENTANG PENYERTAAN MODAL KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pemalang
2. Camat adalah Camat Pemalang Kabupaten pemalang
3. Desa adalah Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain.
12. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar (AD) dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan penyertaan modal desa untuk memberikan tambahan modal bagi Badan Usaha Milik Desa sehingga mampu melaksanakan fungsinya dan meningkatkan usaha.

BAB III
PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Besaran penyertaan modal desa untuk Badan Usaha Milik Desa "Mekar Sembodo" sejumlah Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah) dari Dana Desa.
- (2) Besaran penyertaan modal desa untuk Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Pemalang "Jaya Mandiri" sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari Dana Desa.
- (3) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- (4) Penyertaan modal desa sebagaimana diinaksud ayat (1) dan (2) merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (5) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) harus dipertanggungjawabkan oleh Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Pemalang.

Pasal 4

Apabila dipandang perlu, Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang .

Ditetapkan di Bojongnangka
Pada tanggal 13 Januari 2021



Diundangkan di Bojongnangka
Pada tanggal 13 Januari 2021
SEKRETARIS DESA BOJONGNANGKA



NUR ALIM

LEMBARAN DESA BOJONGNANGKA KECAMATAN PEMALANG
KABUPETEN PEMALANG TAHUN 2021 NOMOR 2